



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Mulia Bin Suhaimi (alm)
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 01 Simpang sungai rengas kec.maro sebo ulu
Kab.batang hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA PUTRA MULIA BIN SUHAIMI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA PUTRA MULIA BIN SUHAIMI (ALM)**, berupa **Pidana Penjara 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) Meter.
 - 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 106 (seratus enam) janjang Tandan buah segar / tbs.
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih,pink dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023.

Dikembalikan Kepada PT.PHK MAKIN

- 1 (satu) unit honda astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536 ,no.rangka : GC19YK025636.

Dikembalikan Kepada TERDAKWA PUTRA MULIA BIN SUHAIMI (ALM),

5. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTRA MULIA BIN SUHAIMI (ALM) pada pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 11.00-14.00 wib di afdeling V desa teluk rendah ilir kec.tebo ilir kab.tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di sungai rengas menuju rumah saksi ASSUARDI (dituntut dalam berkas terpisah) di desa tuo ilir kec.tebo ilir kab.tebo untuk mengajak Saksi ASSUARDI melakukan panen di kebun milik Terdakwa yang berada di desa teluk rendah ilir, dimana Terdakwa membawa alat berupa tojok dan dodos dari rumah Terdakwa dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa,sesampai di lokasi / kebun Terdakwa ternyata tidak ada TBS yang akan dipanen ,karena tidak ada TBS kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ASSUARDI untuk panen TBS milik PT.PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun Terdakwa .dimana peran dalam melakukan pencurian TBS Terdakwa dan Saksi ASSUARDI bergantian untuk melakukan pencurian, pada saat melakukan pencurian TBS tersebut Saksi ASSUARDI bertanya kepada Terdakwa " ini sawit siapa " kemudian Terdakwa jawab " milik pt makin " dan Saksi ASSUARDI hanya diam dan melanjutkan panen TBS milik PT PHK, dimana Terdakwa dan Saksi ASSUARDI melakukan pencurian mulai pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib.
- Setelah selesai panen kemudian Terdakwa dan Saksi ASSUARDI memindahkan TBS yang telah dipanen ke lokasi / lahan Terdakwa dengan cara menutupi TBS tersebut dengan semak-semak dan setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi ASSUARDI pergi untuk mencari mobil dengan tujuan membawa TBS tersebut dan setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi ASSUARDI naik mobil tersebut dan diperjalan sebelum sampai dilokasi pencurian kami disetop oleh security PT PHK dan kemudian Terdakwa dan Saksi ASSUARDI dibawa ke kantor PT PHK dan ke esok harinya Terdakwa dibawa oleh security PT PHK ke lokasi pencurian dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Terdakwa mengakui bahwa 106 (seratus enam) janjang TBS tersebut adalah milik PT PHK MAKIN.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar 1135 Kg x Rp. 2309 = Rp. 2.620.700,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARSIDI BIN MASDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.40 wib saksi ditelpon oleh Danton Security PT.PHK Saksi SAFWAN melaporkan bahwa ada yang memanen dikebun PT PHK Makin Group diarea lokasi Afd V Blok AF 34 B;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi dan setelah sampai dilokasi saksi melihat diduga Terdakwa sudah tidak ada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat masih ada tumpukan buah sawit yang diambil oleh ASSUARDI dan Terdakwa PUTRA MULIA;

- Bahwa saksi mengecek pada pohon sawit ada bekas panen baru yang masuk pada lokasi HGU PT.PHK selanjutnya saksi beserta anggota security mengangkut buah sawit yang diambil oleh pelaku keatas mobil milik PT PHK Makin Group dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) Tandan buah sawit milik PT PHK Makin Group dan dibawa menuju kantor afd 5 dan didalam perjalanan saksi bersama saksi dan anggota security yang lain nya bertemu dengan pelaku ASSUARDI dan PUTRA MULIA;

- Bahwa saksi langsung mengamankan kedua pelaku. Dan lalu atas kejadian tersebut pihak PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar 1135 Kg x Rp. 2309 = Rp. 2.620.700,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi tumpukan tbs yang kami temukan tersebut sudah berada di lahan milik Sdr.Putra karena sdh dipindahkan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pihak PT PHK tidak ada aktifitas panen karena hari libur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hasil timbangan tbs yang dilakukan pencurian setelah saksi timbang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :

- Berat bruto : 3,165 Kg.
- Tarra : 2,030 Kg.
- Berat Tbs : 1,135 Kg
- Netto : 1,135 Kg.

- Barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dimana dibawa oleh para pelaku dimana ciri-cirinya adalah :

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (tiga) meter.
- 1 (satu) Buah Tojok Besi Warna Hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda Astrea Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No.sin : NFGCE1025536 No.ka : GC19YK025636.

- Bahwa ciri-ciri kartu timbangan hasil penimpangan Tbs yang dilakukan pencurian dimana 1 (satu) Rangkap kartu timbangan warna putih , pink dan kuning dengan no.timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAHIBUL AMRI BIN SAPARUDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.40 wib saksi MARSIDI ditelpon oleh Danton Security PT.PHK Saksi SAFWAN melaporkan bahwa ada yang memanen dikebun PT PHK Makin Group diarea lokasi Afd V Blok AF 34 B;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi dan setelah sampai dilokasi saksi melihat diduga Terdakwa sudah tidak ada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat masih ada tumpukan buah sawit yang diambil oleh ASSUARDI dan Terdakwa PUTRA MULIA;

- Bahwa saksi mengecek pada pohon sawit ada bekas panen baru yang masuk pada lokasi HGU PT.PHK selanjutnya saksi beserta anggota security mengangkut buah sawit yang diambil oleh pelaku keatas mobil milik PT PHK Makin Group dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) Tandan buah sawit milik PT PHK Makin Group dan dibawa menuju kantor afd 5 dan didalam perjalanan saksi bersama saksi dan anggota security yang lain nya bertemu dengan pelaku ASSUARDI dan PUTRA MULIA;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mengamankan kedua pelaku. Dan lalu atas kejadian tersebut pihak PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar $1135 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2309 = \text{Rp. } 2.620.700,-$ (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tumpukan tbs yang kami temukan tersebut sudah berada di lahan milik Sdr.Putra karena sdh dipindahkan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pihak PT PHK tidak ada aktifitas panen karena hari libur;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil timbangan tbs yang dilakukan pencurian setelah saksi timbang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :
 - Berat bruto : 3,165 Kg.
 - Tarra : 2,030 Kg.
 - Berat Tbs : 1,135 Kg
 - Netto : 1,135 Kg.
- Barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dimana dibawa oleh para pelaku dimana ciri-cirinya adalah :
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (tiga) meter.
 - 1 (satu) Buah Tojok Besi Warna Hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda Astrea Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No.sin : NFGCE1025536 No.ka : GC19YK025636.
- Bahwa ciri-ciri kartu timbangan hasil penimpangan Tbs yang dilakukan pencurian dimana 1 (satu) Rangkap kartu timbangan warna putih , pink dan kuning dengan no.timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RUSLAN ALS LAN BIN RASIDI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.40 wib saksi yang berada di Afdeling 5 Block AF27B Desa teluk Rendah Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sedang melakukan patroli api dan patroli tanam sisip tanaman kelapa sawit pada sekitar jam : 16.00 wib saksi SAHIBUL AMRI menghubungi saksi melalui HP meminta saksi agar merapat ke posisinya melaporkan bahwa ada yang memanen dikebun PT PHK Makin Group diarea lokasi Afd V Blok AF 34 B;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi dan setelah sampai dilokasi saksi melihat diduga Terdakwa sudah tidak ada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat masih ada tumpukan buah sawit yang diambil oleh ASSUARDI dan Terdakwa PUTRA MULIA;
- Bahwa saksi mengecek pada pohon sawit ada bekas panen baru yang masuk pada lokasi HGU PT.PHK selanjutnya saksi beserta anggota security mengangkut buah sawit yang diambil oleh pelaku keatas mobil milik PT PHK Makin Group dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) Tandan buah sawit milik PT PHK Makin Group dan dibawa menuju kantor afd 5 dan didalam perjalanan saksi bersama saksi dan anggota security yang lain nya bertemu dengan pelaku ASSUARDI dan PUTRA MULIA;
- Bahwa saksi langsung mengamankan kedua pelaku. Dan lalu atas kejadian tersebut pihak PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar $1135 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2309 = \text{Rp. } 2.620.700,-$ (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tumpukan tbs yang kami temukan tersebut sudah berada di lahan milik Sdr.Putra karena sdh dipindahkan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pihak PT PHK tidak ada aktifitas panen karena hari libur;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil timbangan tbs yang dilakukan pencurian setelah saksi timbang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :
 - Berat bruto : 3,165 Kg.
 - Tarra : 2,030 Kg.
 - Berat Tbs : 1,135 Kg
 - Netto : 1,135 Kg.
- Barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dimana dibawa oleh para pelaku dimana ciri-cirinya adalah :
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (tiga) meter.
 - 1 (satu) Buah Tojok Besi Warna Hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda Astrea Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No.sin : NFGCE1025536 No.ka : GC19YK025636.
- Bahwa ciri-ciri kartu timbangan hasil penimpangan Tbs yang dilakukan pencurian dimana 1 (satu) Rangkap kartu timbangan warna putih, pink dan kuning dengan no.timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAFWAN BIN HILMI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.40 wib saksi melihat masih ada tumpukan buah sawit, kemudia saksi menelpon MARSIDI untuk melaporkan bahwa ada yang memanen dikebun PT PHK Makin Group diarea lokasi Afd V Blok AF 34 B;

- Bahwa saksi mengecek pada pohon sawit ada bekas panen baru yang masuk pada lokasi HGU PT.PHK selanjutnya saksi beserta anggota security mengangkut buah sawit yang diambil oleh pelaku keatas mobil milik PT PHK Makin Group dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) Tandan buah sawit milik PT PHK Makin Group dan dibawa menuju kantor afd 5 dan didalam perjalanan saksi bersama saksi dan anggota security yang lain nya bertemu dengan pelaku ASSUARDI dan PUTRA MULIA;

- Bahwa saksi langsung mengamankan kedua pelaku. Dan lalu atas kejadian tersebut pihak PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar 1135 Kg x Rp. 2309 = Rp. 2.620.700,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi tumpukan tbs yang temukan tersebut sdh berada di lahan milik Sdr.Putra karena sdh dipindahkan dan pada hari Minggu tanggal 21 mei 2023 pihak PT PHK tidak ada aktifitas panen karena hari libur;

- Bahwa Saksi mengetahui hasil timbangan tbs yang dilakukan pencurian setelah saksi timbang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :

- Berat bruto : 3,165 Kg.
- Tarra : 2,030 Kg.
- Berat Tbs : 1,135 Kg
- Netto : 1,135 Kg.

- Barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dimana dibawa oleh para pelaku dimana ciri-cirinya adalah :

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (tiga) meter.
- 1 (satu) Buah Tojok Besi Warna Hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



- 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda Astrea Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No.sin : NFGCE1025536 No.ka : GC19YK025636.
- Bahwa ciri-ciri kartu timbangan hasil penimpangan Tbs yang dilakukan pencurian dimana 1 (satu) Rangkap kartu timbangan warna putih , pink dan kuning dengan no.timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi PADLI BIN ADVIS AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tandan buah segar tersebut saksi sedang berada di tanjung jabung barat (tungkal) dan sedang pulang untuk melihat keluarga karena pada waktu tersebut di perusahaan ada libur Nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan tersebut dari Group WA security bahwa ada pencurian tandan buah segar di Afdeling 5 Block AF34B Desa Teluk Rendah Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu merintahkan mandor panen a.n. NOPRIANSYAH untuk melakukan pengecekan pada lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengecek pada pohon sawit ada bekas panen baru yang masuk pada lokasi HGU PT. PHK selanjutnya saksi beserta anggota security mengangkut buah sawit yang diambil oleh pelaku keatas mobil milik PT PHK Makin Group dengan jumlah sebanyak 106 (seratus enam) Tandan buah sawit milik PT. PHK Makin Group dan dibawa menuju kantor afd 5 dan didalam perjalanan saksi bersama saksi dan anggota security yang lain nya bertemu dengan pelaku ASSUARDI dan PUTRA MULIA;
- Bahwa saksi langsung mengamankan kedua pelaku. Dan lalu atas kejadian tersebut pihak PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar 1135 Kg x Rp. 2309 = Rp. 2.620.700,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tumpukan tbs yang kami temukan tersebut sudah berada di lahan milik Sdr. Putra karena sdh dipindahkan dan pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 pihak PT PHK tidak ada aktifitas panen karena hari libur;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil timbangan tbs yang dilakukan pencurian setelah saksi timbang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bruto : 3,165 Kg.
- Tarra : 2,030 Kg.
- Berat Tbs : 1,135 Kg
- Netto : 1,135 Kg.

- Barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dimana dibawa oleh para pelaku dimana ciri-cirinya adalah :

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (tiga) meter.
- 1 (satu) Buah Tojok Besi Warna Hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda Astrea Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No.sin : NFGCE1025536 No.ka : GC19YK025636.

- Bahwa ciri-ciri kartu timbangan hasil penimpangan Tbs yang dilakukan pencurian dimana 1 (satu) Rangkap kartu timbangan warna putih , pink dan kuning dengan no.timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ASSUARDI Bin BILA BAKRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib sdr.PUTRA datang kerumah menemui saksi di Dusun Tuo Ilir lalu sdr.PUTRA mengajak saksi "PAYO-PAYO KITO PANEN" (ayo kita manen sawit) dan saksi jawab " PAYO LA UANG UKOK DAKDO JUGO LAGI" (ayo lah uang rokok sudah tidak ada lagi);

- Bahwa saksi mencari alat Dodos akan tetapi tidak ketemu, dan PUTRA ada membawa alat satu buah Dodos, satu Buah Tojok, lalu saksi bersama sdr.PUTRA berangkat berboncengan mengendarai motor milik PUTRA dari rumah saksi di Dusun Tuo menuju lokasi panen yang disebut PUTRA kebun miliknya ke arah Seberang Dusun dan sekitar + 30 menit kami sampai di kebun sawit dan sekitar pukul 11.00 wib saksi memulai panen sebelum panen saksi ada menayakan kepada PUTRA "KO MANO BATASNYO" (ini mana batasnya mana jalurnya) sambil menunjuk batang sawit lalu dijawab oleh PUTRA "AMBIL LA SEBELAH KO DULU" (panen la sebelah ini dulu) sambil menunjuk arah Hilir karna sdh diarahkan lalu saksi memanen satu persatu batang sawit tersebut;

- Bahwa sekitar beberapa menit saksi menemukan ada bekas sekitar tiga hari panen dan saksi sempat menanyakan kepada sdr. PUTRA " BANG

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO LAH ADO BEKAS PANEN" dijawab PUTRA "O BERATI ITU ADO DIAMBIL DI PANEN ORANG" lalu saksi meneruskan pekerjaan memanen sawit tersebut dan sekitar jam 12.30 wib saksi dan PUTRA istirahat makan siang pakai bekal nasi yang dibawa oleh sdr.PUTRA dari rumahnya dan saat makan kata PUTRA "DAPAT-DAPAT SATU TON JADI LAH" saksi jawab "YO LAH TU ADO JUGO PEMASUKAN SAYO"(iya dapat juga saya uang masuk) dan kami selesai panen sekitar jam 14.30 wib lalu istirahat sebentar setelah menghisap sebatang rokok saksi bersama PUTRA pergi ke dusun Teluk Rendah Seberang untuk menemui Toke sawit dan setelah berunding sekitar pukul 18.30 wib saksi, PUTRA dan supir toke tidak tau namanya berangkat menuju kebun PUTRA yang kami panen disiang hari tadi dan sesampainya menjelang tempat kami panen mobil di Stop oleh Petugas PT atau security lalu saksi dan PUTRA dibawa oleh petugas PT ke kantor mereka setelah sampai dikantor PT. Dijelasin ternyata buah sawit yang telah saksi dan PUTRA panen disiang hari tadi adalah sawit milik PT.PHK lalu saksi dan PUTRA dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan pada saat itu adalah:

- (satu) buah Dodos besi warna hitam tangkai kayu panjang + 2 meter milik PUTRA.
- 1 (satu) buah Tojok besi warna hitam dan milik PUTRA.
- 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Astrea tanpa Nopol warna hitam No.Sin NFGCE 1025536 No.Ka : GC19YK025636. milik PUTRA.

- Saksi belum terima uang dari Terdakwa karna buah tersebut belum laku dan omongan dari Terdakwa hasil penjualan buah sawit tersebut akan dibagi dua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak saksi ASSUARDI untuk melakukan panen di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa teluk rendah ilir;
- Bahwa Terdakwa membawa alat berupa tojok dan dodos dari rumah Terdakwa dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa,;
- Bahwa sesampai di lokasi / kebun Terdakwa ternyata tidak ada tbs yang akan dipanen ,karena tidak ada tbs kemudian Terdakwa menyuruh saksi ASSUARDI untuk panen tbs milik PT.PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun TERDAKWA;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ASSUARDI bertanya kepada Terdakwa “ ini sawit siapa “ kemudian Terdakwa jawab “ milik PT Makin “ dan saksi ASSUARDI hanya diam dan melanjutkan panen tbs milik PT PHK, dimana Terdakwa dan saksi ASSUARDI mengambil mulai pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib;
- Bahwa setelah selesai panen kemudian Terdakwa dan saksi ASSUARDI memindahkan tbs yang telah dipanen ke lokasi / lahan Terdakwa dengan cara menutupi tbs tersebut dengan semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. ASSUARDI pergi untuk mencari mobil dengan tujuan membawa tbs tersebut dan setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ASSUARDI naik mobil tersebut
- Bahwa sesampainya menjelang tempat panen mobil di Stop oleh Petugas PT atau security lalu saksi dan PUTRA dibawa oleh petugas PT ke kantor lalu Terdakwa saksi dan ASSUARDI dibawa ke Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik yaitu PT PHK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ASSUARDI mengambil tbs milik PT PHK karena sedang terdesak ekonomi dan Terdakwa mengetahui tbs yang mengambil sebanyak 106 (seratus enam janjang).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 106 (seratus enam) janjang Tandan Buah Segar (TBS);
2. 1 (satu) buah tojok besi dengan panjang 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) buah dodos berbahan besi dengan gagang kayu sepanjang 2 (dua) meter;
4. 1 (satu) rangkap kartu timbangan dengan Nomor 00207431 Tanggal cetak 22 mei 2023 warna putih, pink, dan kuning;
5. 1 (satu) unit SPM Honda Astrea warna hitam tanpa Nopol tanpa Kap dengan Noka GC19YK025636 dan Nosin NFGCE1025536;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak saksi ASSUARDI untuk melakukan panen di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Teluk Rendah Ilir;
- Bahwa Terdakwa membawa alat berupa tojok dan dodos dari rumah Terdakwa dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai kebun Terdakwa ternyata tidak ada tbs yang akan dipanen ,karena tidak ada tbs kemudian Terdakwa menyuruh saksi ASSUARDI untuk panen tbs milik PT PHK Makin Group diarea lokasi Afd V Blok AF 34 B berdampingan dengan kebun TERDAKWA;
- Bahwa pada saat saksi ASSUARDI bertanya kepada Terdakwa “ ini sawit siapa “ kemudian Terdakwa jawab “ milik PT Makin “ dan saksi ASSUARDI hanya diam dan melanjutkan panen tbs milik PT PHK,dimana Terdakwa dan saksi ASSUARDI mengambil mulai pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tbs dengan menggunakan tojok dan dodos, selanjutnya setelah selesai panen kemudian Terdakwa dan saksi ASSUARDI memindahkan tbs yang telah dipanen ke lokasi / lahan Terdakwa dengan cara menutupi tbs tersebut dengan semak-semak;
- Bahwa kemudian TERDAKWA dan saksi ASSUARDI pergi untuk mencari mobil dengan tujuan membawa tbs tersebut dan setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian TERDAKWA dan saksi ASSUARDI naik mobil tersebut
- Bahwa sesampainya menjelang tempat panen mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi ASSUARDI di berhentikan oleh Petugas PT PHK atau security lalu terdakwa dan saksi ASSUARDI dibawa oleh petugas PT ke kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik yaitu PT PHK;
- Bahwa berdasarkan hasil timbangan tbs yang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :Berat bruto : 3,165 Kg, Tarra : 2,030 Kg, Berat Tbs : 1,135 Kg dan Netto : 1,135 Kg;
- Bahwa PT PHK mengalami kerugian sebesar 1135 Kg x Rp. 2309 = Rp. 2.620.700,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Putra Mulia Bin Suhaimi (alm)** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak saksi ASSUARDI untuk melakukan panen di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Teluk Rendah Ilir namun sesampai kebun Terdakwa ternyata tidak ada tbs yang akan dipanen, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ASSUARDI untuk panen tbs milik PT PHK Makin Group diarea lokasi Afd V Blok AF 34 B yang berlokasi berdampingan dengan kebun TERDAKWA;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil tbs dengan menggunakan tojok dan dodos bergantian dengan saksi ASSUARDI, setelah selesai panen Terdakwa dan saksi ASSUARDI memindahkan tbs yang telah dipanen ke lokasi / lahan Terdakwa dengan cara menutupi tbs tersebut dengan semak-semak kemudian Terdakwa dan saksi ASSUARDI pergi untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan tujuan membawa tbs tersebut dan setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ASSUARDI naik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil timbangan tbs yang di Pabrik PT.PHK tertanggal 22 / 5 / 2023 dengan no.timbangan : 00207431 dimana :Berat bruto : 3,165 Kg, Tarra : 2,030 Kg, Berat Tbs : 1,135 Kg dan Netto : 1,135 Kg;

Menimbang, bahwa PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar 1135 Kg x Rp. 2309 = Rp. 2.620.700,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik yaitu PT PHK untuk memanen tbs;

Menimbang, bahwa Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

A.d 3. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASSUARDI mengambil tbs milik PT PHK secara bergantian menggunakan tojok dan dodos,bahwa kemudian memindahkan tbs yang telah dipanen ke lokasi / lahan Terdakwa dengan cara menutupi tbs tersebut dengan semak-semak dan setelah selesai kemudian TERDAKWA dan saksi ASSUARDI pergi untuk mencari mobil dengan tujuan membawa tbs tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) Meter dan 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah selesai dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit honda astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536 ,no.rangka : GC19YK025636. yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian oleh Penuntut Umum maka dikembalikan kepada dikembalikan Kepada dikembalikan Kepada terdakwa Putra Mulia bin Suhaimi (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 106 (seratus enam) janjang Tandan buah segar / tbs dan 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih,pink dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023 yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian oleh Penuntut Umum maka dikembalikan kepada dikembalikan Kepada PT.PHK MAKIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA MULIA BIN SUHAIMI (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter .

Dimusnahkan

- 106 (seratus enam) janjang Tandan buah segar / tbs.
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih, pink dan kuning dengan nomer timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023.

Dikembalikan Kepada PT.PHK MAKIN

- 1 (satu) unit honda astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536 ,no.rangka : GC19YK025636.

Dikembalikan Kepada TERDAKWA PUTRA MULIA BIN SUHAIMI (ALM),

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, **Rintis Candra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H, Silva Da Rosa, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

TTD

Rintis Candra, S.H.,M.H.

TTD

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)